



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

....., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Desa Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara sebagai **Penggugat**;

melawan

....., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Desa Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Mei 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Msb., tanggal 8 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2007, tanggal 04 Januari 2007.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama selama 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernamalahir pada tanggal 24-09-2007 danlahir pada tanggal 13-06-2016 dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Maret 2007 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk bahkan Tergugat sering main judi.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah namun Tergugat tidak bisa berubah dengan sikapnya dan kalau dinasihati Tergugat malah marah dan tidak peduli.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 disebabkan persoalan yang sama bahkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan pada saat itu juga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat tanpa mempedulikan lagi Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat atas sikap Tergugat tersebut
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 5 bulan lamanya tidak saling mempedulikan layaknya suami istri tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 halaman. Putusan No. 257/Pdt.G/2017/PA Msb



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediatorsebagaimana laporan mediator tanggal 24 Mei 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh halangan hukum yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/V/2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara tanggal 4 Januari 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian diberi kode P;



B. Saksi:

1., umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan sabbang, Kabupaten Luwu Utara, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama dengan saksi selama tiga bulan kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat selama sepuluh tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk-mabukan, Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bersama kedua anaknya dan jika Tergugat mendapat pekerjaan dan menerima upah, Tergugat hanya menggunakan untuk main judi;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat mabuk dan main judi;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 yang hingga kini sudah delapan bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi hanya menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun bersama Tergugat namun Penggugat sudah tidak ingin lagi kembali bersama Tergugat;



2., umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan sabbang, Kabupaten Luwu Utara, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2016 dan saksi hadir pada akad nikah tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama dengan orang tua Penggugat selama tiga bulan kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat selama sepuluh tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk-mabukan, Tergugat suka main judi dan malas bekerja untuk mencari nafkah sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat mabuk dan main judi kartu;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 yang hingga kini sudah delapan bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat bahkan Tergugat yang meminta Penggugat untuk pergi;
 - Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun bersama Tergugat namun Penggugat sudah tidak ingin lagi kembali bersama Tergugat;



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menunjukkan sengketa di bidang perkawinan dan oleh karena kedua belah pihak beragama Islam, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama (*vide* Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dengan Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator, namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis sejak bulan Maret 2007 karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk bahkan Tergugat sering main judi dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan perlakuan dan sifat Tergugat yang hinbga kini sudah berjalan lima bulan lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P tersebut relevan dengan dalil posita angka (1), menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2010, bukti tersebut diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur perihal mana

Hal. 7 dari 13 halaman. Putusan No. 257/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah atau disanggah oleh Tergugat dengan akta autentik lainnya, sehingga bukti P tersebut sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan (*voledig en bellisende bewijskract*), oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan untuk selanjutnya harus dinyatakan bahwa Penggugat *in casu* sebagai istri sah dari Tergugat mempunyai kedudukan hukum dan atau kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standing*).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., juncto PAsal 1911 KUHPerdara, oleh sebab itu saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk-mabukan, Tergugat malas mencari kerja untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat suka main judi dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan perlakuan dan sikap Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi menerangkan pula kalau saksi-saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 halaman. Putusan No. 257/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2007 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk-mabukan, Tergugat malas mencari kerja untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat suka main judi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat kembali kerumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah sering diusahakan dan dinasihati untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah ranjang bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lamanya dan sejak itu keduanya tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri sudah cukup memberi gambaran terjadinya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 9 dari 13 halaman. Putusan No. 257/Pdt.G/2017/PA Ms b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selain sudah bersifat terus menerus juga sudah tidak dapat di rukunkan lagi.

Menimbang, bahwa fakta perihal usaha pihak keluarga telah berusaha memperbaiki hubungan atau merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat adalah wujud telah maksimalnya usaha dan andil keluarga dalam memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lebih dari itu Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan untuk berdamai baik oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً:

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, dan tanpa melihat dan mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pertengkaran tersebut sehingga memuncak pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 5 (lima) bulan hal mana selama itu antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak saling menghiraukan satu sama lain, menurut Majelis hal itu telah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sukar untuk diperbaiki dan atau didamaikan kembali

Menimbang, bahwa penilaian Majelis tersebut relevan dengan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, hakim tidak perlu meneliti siapa yang

Hal. 10 dari 13 halaman. Putusan No. 257/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak.

Menimbang, bahwa keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga adalah keadaan yang dapat terwujud dengan adanya keterikatan batin secara timbal balik antara suami isteri yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, artinya bahwa apabila ikatan batin ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka ikatan perkawinan itu sesungguhnya telah rapuh dan tidak utuh lagi karena hati suami isteri tidak menyatu lagi.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan norma yang terkandung Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang essensinya bermakna bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dengan alasan tersebut maka Majelis memandang solusi terbaik adalah dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum serta beralasan sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Hal. 11 dari 13 halaman. Putusan No. 257/Pdt.G/2017/PA Msb



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (.....) terhadap Penggugat, (.....).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. A T K | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. 600.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| | Rp. 691.000,- |

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman. Putusan No. 257/Pdt.G/2017/PA Msb